



P U T U S A N

Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : KHALIQ HANAFI MUHAMMAD Bin MURIANTO ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jl. Polonia Starban No. 431 Kota Medan Sumatera Utara ;
- Jl. Perumnas Blok F-20 RT 13/02 Caturtunggal Depok Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa II

Nama lengkap : BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN Bin ANDRIANTO GUNAWAN ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 20 th / 25 Februari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jl. Alamanda II No. 13 SIP RT 003/008 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten ;
- Jl. Kopen II Perumahan Bambu Asri 2 No. 4 Jalan Kaliurang KM 8 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak mengajukan permintaan banding;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Dalam tingkat banding Terdakwa II Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan didampingi oleh R. Widhie Arif Sulisty, SH, dan Noviana Monalisa, SH, MHum, MM, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat Danendra Daniswara Law Firm Jalan Kapten Haryadi, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 337/Hk/XI/Sk.pid/2017/PN Smn, tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Desember 2017, Nomor 101/PEN.PID.SUS/2017/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 9 November 2017, Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2017, NO. REG. PERKARA : PDM -112 /Slmn/5/05/2017, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I KHALIQ HANAFI M.dan terdakwa II BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13. 00 wib atau pada waktu lain tahun 2017 bertempat di rumah kos saksi FARISKY RYAN Dsn.Purwosari RT 02 RW 58 Sinduadi Kec/Mlati Sleman, atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan percobaan permufakatan jahat dengan saksi NOVIANTO al NOPEX (dalam berkas tersendiri) dan FARIZKY RYAN al EKI Bin FAYUMI, serta PRABOWO CAHYANDARU al DARU Bin BUDI HARSO (dalam berkas tersendiri) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hasil pengembangan kasus Terdakwa I KHALIQ HANAFI dan Terdakwa II BUSTAMI KHARAMAIN GUNAWAN ditangkap Petugas BNNP

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kasus kepemilikan ganja Di Pom Bensin Jalan Kaliurang Kentungan Caturtunggal Depok Sleman , Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas shabu tsb berada di rumah kos saksi FARIZKY RYAN al EKI Bin FAYUMI saksi Dusun Purwosari Rt 02 Rw 58 Kel Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman ditemukan :

- a. 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu berat 52,65 Gram;
- b. 1 (satu) buah palstik klip yang berisi paketan Narkotika jenis sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu;
- c. 1 (satu) buah plastik yang berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu;
- d. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang berisi paketan Narkotika jenis sabhu 0,5 Gram ;
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan Narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 3,35 Gram yang dimasukkan ke plastik klip;
- f. 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas Narkotika jenis sabhu
- g. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabhu dengan berat 0,33 Gram;

Bahwa sebelumnya Terdakwa KHALIK HANAFI Diditawari pekerjaan oleh saksi NOVIANTO ALS NOPEX (karena saksi NOPEX masih di dalam lapas) maka peredaran narkoba tsb dijalankan oleh Terdakwa I KHALIK HANAFI;

Bahwa cara kerja peredaran sabhu tersebut adalah , saksi NOPEX masih berhubungan dengan seseorang yang memasok sabhu tsb namun karena saksi masih didalam tahanan ditunjuklah Terdakwa I KHALIK HANAFI untuk menerima barang tsb. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabhu tsb kemudian Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II membuat sabhu tersebut menjadi paketan sebanyak 118 paket dan disimpan di rumah Terdakwa II ,namun karena ada kekeliruan maka paket sabhu tersebut ditimbang ulang yang kali ini Terdakwa I dibantu oleh saksi PRABOWO CAHYANDARU sedangkan Saksi FARISKY RYAN menuang kembali paketan sabhu tsb dari plastik ke mangkok sedangkan Terdakwa II BUSTAMI KHARAMAN GUNAWAN memasukkan sabhu yang sudah ditimbang tsb ke dalam sedotan warna ungu kemudian mengklipnya dengan api ;

Bahwa setelah semua sudah diberujud paket maka Terdakwa I tinggal menunggu perintah dari Saksi NOVIANTO Als NOPEX dimana harus menaruh paketan berdasarkan pesanan ,lokasi dan tranfernya ada di rekening milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO als NOPEX , Bahwa dari hasil membantu menjualkan sabhu tsb Terdakwa I diberi uang oleh saksi NOPEX Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) setiap 0,5 gramnya , Sedangkan untuk Terdakwa II BUSTHAMI KHARAMAIN mau membantu Terdakwa I karena dijanjikan oleh Terdakwa I kalau Terdakwa II bebas memakai sabhu tsb tanpa harus membayar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.441/00755/c.3 tanggal delapan belas bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lapkes Yogyakarta drh.Murtiningsih Mkes dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti No.RBB/15/III/2017/BNNP DIY No.Kode Lab 005544/T/03/2017,00 5545/T/03/2017,005546/T/03/20017,005547/T/03/2007,005548/T/03/2017,005549/T/03/20017,005550/T/03/2017mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No.urut 61 seperti dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa paraTerdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I KHALIQ HANAFI M.dan terdakwa II BUSTHAMI KHARAMAIN GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13. 00 wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di di rumah kos saksi FARISKY RYAN Dsn.Purwosari RT 02 RW 58 Sinduadi Kec/Mlati Sleman, atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan percobaan permufakatan jahat dengan saksi Noviyanto al Nopex (dalam berkas tersendiri) dan FARIZKY RYAN al EKI Bin FAYUMI,serta PRABOWO CAHYANDARU al DARU Bin BUDI HARSO (dalam berkas tersendiri) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari hasil pengembangan kasus Terdakwa I KHALIK HANAFI dan Terdakwa II BUSTAMI KHARAMAIN Gunawan ditangkap Petugas BNNP di

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Bensin Jl. Kaliurang Kentungan Caturtunggal Depok Sleman karena kasus kepemilikan ganja , Setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas ditemukan sabhu di rumah kos Saksi FARISKY RYAN Dusun Purwosari Rt 02 Rw 58 Kel Sinduadi Kec.Mlati Kab.Sleman ditemukan :

- a. 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu berat 52,65 Gram;
- b. 1 (satu) buah palstik klip yang berisi paketan Narkotika jenis sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu ;
- c. 1 (satu) buah plastik yang berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu ;
- d. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip yang b erisi paketan Narkotika jenis sabhu 0,5 Gram ;
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan Narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 3,35 Gram yang dimasukkan ke plastik klip ;
- f. 118 (seratus delapan belas) buah plastik klip bekas Narkotika jenis sabhu;
- g. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabhu dengan berat 0,33 Gram;

Bahwa sebelumnya Terdakwa KHALIK HANAFI Diditawari pekerjaan oleh saksi NOVIANTO ALS NOPEX (karena saksi NOPEX masih di dalam lapas) maka peredaran narkoba tsb dijalankan oleh Terdakwa I KHALIK HANAFI ;

Bahwa cara kerja peredaran sabhu tersebut adalah dengan cara , saksi NOPEX masih berhubungan dengan seseorang yang memasok sabhu tsb namun karena saksi masih di dalam tahanan ditunjuklah Terdakwa I KHALIK HANAFI untuk menerima barang tsb.Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabhu tsb kemudian Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II membuat sabhu tersebut menjadi paketan sebanyak 118 paket dan disimpan di rumah Terdakwa II ,namun karena ada kekeliruan maka paket sabhu tersebut ditimbang ulang di rumah kos saksi FARISKY RYAN Dsn.Purwosari RT 02 RW 58 Sinduadi Kec/Mlati Sleman yang kali ini Terdakwa I dibantu oleh saksi PRABOWO CAHYANDARU sedangkan Saksi FARISKY RYAN menuang kembali paketan sabhu tsb dari plastik ke mangkok sedangkan Terdakwa II BUSTAMI KHARAMAN GUNAWAN memasukkan sabhu yang sudah ditimbang tsb ke dalam sedotan warna ungu kemudian mengklipnya dengan api ;

Bahwa setelah semua sudah diberujud paket maka Terdakwa I tinggal menunggu perintah dari Saksi NOVIANTO Als NOPEX dimana harus menaruh

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan berdasarkan pesanan ,lokasi dan tranfernya ada di rekening milik saksi NOVIANTO als NOPEX ,Bahwa dari hasil membantu menjualkan sabhu tsb Terdakwa I diberi uang oleh saksi NOPEX Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) setiap 0,5 gramnya.Sedangkan untuk Terdakwa II BUSTHAMI KHARAMAIN mau membantu Terdakwa I karena dijanjikan oleh Terdakwa I kalau Terdakwa II bebas memakai sabhu tsb tanda harus membayar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.441/00755/c.3 tanggal delapan belas bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lapkes Yogyakarta drh.Murtiningsih Mkes dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti No.RBB/15/III/2017/BNNP DIY No.Kode Lab 005544/T/03/2017,00 5545/T/03/2017,005546/T/03/20017,005547/T/03/2007,005548/T/03/2017,005549/T/03/20017,005550/T/03/2017mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No.urut 61 seperti dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Dan

Ketiga Khusus untuk Terdakwa I KHALIK HANAFI;

Bahwa la terdakwa KHALIQ HANAFI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 13. 00 wib di rumah kos saksi FARISKY RYAN Dsn.Purwosari RT 02 RW 58 Sinduadi Kec/Mlati Sleman atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2017, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hasil pengembangan kasus Terdakwa I KHALIK HANAFI dan Terdakwa II BUSTAMI KHARAMAIN GUNAWAN ditangkap Petugas BNNP diPom Bensin Jl. Kaliurang Kentungan Caturtunggal Depok Sleman karena kasus kepemilikan ganja, Setelah diperiksa oleh petugas ternyata sabhu tsb berada di rumah kos FARISKY RYAN Dusun Purwosari Rt 02 Rw 58 Kel Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa KHALIK HANAFI Diditawari pekerjaan oleh saksi NOVIANTO ALS NOPEX (karena saksi NOPEX masih di dalam lapas) maka peredaran narkoba tsb dijalankan oleh Terdakwa I KHALIK HANAFI;

Bahwa cara kerja peredaran sabhu tersebut adalah , saksi NOPEX masih berhubungan dengan seseorang yang memasok sabhu tsb namun karena saksi masih di dalam tahanan ditunjuklah Terdakwa I KHALIK HANAFI untuk menerima barang tsb. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabhu tsb kemudian Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II membuat sabhu tersebut menjadi paket sebanyak 118 paket dan disimpan di rumah Terdakwa II ,namun karena ada kekeliruan maka paket sabhu tersebut ditimbang ulang; Bahwa sebelum ditimbang ulang Terdakwa KHALIK HANAFI mengambil sabhu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi PRABOWO CAHYANDARU dan Saksi FARISKY RYAN di tempat kos saksi FARISKY RYAN Dsn. Purwosari RT 02 RW 58 Sinduadi Kec/Mlati Sleman dengan cara : Bong yang sudah disiapkan oleh terdakwa dibakar kemudian terdakwa mengambil sebagian sabhu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian menghisap sabhu tersebut secara bergantian dengan saksi PARBOWO CAHYANDARU dan saksi FARISKY RYAN;

Berdasarkan Surat Keterangan Urine Nomor R/96/III/2017/Bidokkes tanggal 9 Maret 2017 an KHALIK HANAFI Bin MURIANTO hasilnya menunjukkan Metamphetamine Positif (+), Ampethamine Positif (+);

Bahwa dalam menggunakan sabhu tsb terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Khalik Hanafi Bin Murianto dan Terdakwa II. Bustami Khairamain Gunawan Als Tomi Bin Andrianto Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 Gr, dan khusus untuk Terdakwa I Khalik Hanafi menggunakan Narkotika (shabu untuk dirinya sendiri) pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus untuk terdakwa I dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I. Khalik Hanafi Bin Murianto dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun Terdakwa II. Bustami Khairamain Gunawan Als Tomi Bin Andrianto Gunawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan denda masing –masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabhu berat netto 52,62 gr (dimusnahkan 50,65 gr);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabhu 0,5 gr sebanyak 24 buah yg dikemas dengan sedotan warna ungu (23 paket dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabhu berat netto 52,62 gr (dimusnahkan 50,65 gr);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabhu 0,5 gr sebanyak 24 buah yg dikemas deg sedotan warna ungu (23 paket dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabhu 1 gr sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu (dimusnahkan 6 buah plastik berisi paketan narkotika jenis sabhu 0,5 gr);
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis sabhu 0,5 gr (dimusnahkan 20 plastik klip yang berisi yang berisi paketan narkotika jenis sabhu 0,5 gr);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 3,35 gr yang dimasukkan ke plastic klip;
 - 118 (seratus delapan belas) buah plastic klip bekas isi narkotika jenis sabhu (dimusnahkan 117 plastik klip bekas isi narkotika jenis sabhu);
 - 1 (satu) buah plastic bekas bungkus rook yang berisi narkotika jenis sabhu dengan berat 0,33 gr;
 - 1 (satu) buah timbangan digital G & G warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah gunting;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sisa lakban hitam;
- 1 (satu) buah pak sedotan plastic warna ungu ;
- 1 (satu) buah plastic klip bekas yang di lakband hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 9 November 2017, Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dan Terdakwa II. Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan khusus terdakwa I. Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II. Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu berat netto 52,65 gr (dimusnahkan 50,65 gr);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu (23 paket dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu (dimusnahkan 6 buah plastik berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram);
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gram (dimusnahkan 20 plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gr);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang berisi paketan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastic klip;
- 118 (seratus delapan belas) buah plastic klip bekas isi narkoba jenis sabu (dimusnahkan 117 plastik klip bekas isi narkoba jenis sabu);
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital G & G warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sisa lakban hitam;
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang di lakband hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Nomor 49/Akta.Pid/2017/PN Smn, jo. 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2017 ;

Membaca surat memori banding Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Desember 2017, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017 ;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2017, Nomor W13.U25/5454/HK.01/XII/2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa II Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat dakwaan, Surat Tuntutan, Berita Acara sidang, Barang Bukti, Salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 9 November 2017 dan memori banding Terdakwa II, berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa II ternyata hanyalah pengulangan apa-apa yang dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat, lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, hingga memori banding tersebut dikesampingkan ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa I Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dan Terdakwa II Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan khusus Terdakwa I. Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", telah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa namun demikian putusan yang dijatuhkan terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Perbuatan Para Terdakwa selaku mahasiswa Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi penerus kelangsungan kehidupan bangsa dimasa depan, akan tetapi malah merusak dan meracuni kehidupan bangsa utamanya generasi muda ;
 - Bahwa berdasarkan barang-barang bukti dan fakta-fakta persidangan, Para Terdakwa merupakan SINDIKAT perdagangan NARKOBA di Yogyakarta yang merupakan salah satu Kota Pelajar di Indonesia, oleh karena disamping menjual SHABU yang berasal dan dikendalikan dari penjara (Lembaga Pemasyarakatan) juga menjual GANJA yang berasal dari Aceh dan telah dilakukan beberapa kali ;
 - Bahwa pemberantasan Narkotika merupakan program utama pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan kehidupan bangsa oleh karena itu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II harus diperberat yang amarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 9 November 2017 harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 9 November 2017, maka putusan untuk Terdakwa I telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hukuman pidana, denda dan biaya perkara yang dijatuhkan kepadanya tetap seperti dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan ;

Mengingat : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 9 November 2017 sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dan Terdakwa II. Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan khusus Terdakwa I Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Khaliq Hanafi Muhammad Bin Murianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Busthami Kharamain Gunawan Bin Andrianto Gunawan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mangkok kaca bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu berat netto 52,65 gr (dimusnahkan 50,65 gr);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gram sebanyak 24 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu (23 paket dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram sebanyak 7 buah yang dikemas dengan sedotan warna ungu (dimusnahkan 6 buah plastik berisi paketan narkotika jenis sabu 1 gram);
 - 21 (dua puluh satu) buah plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gram (dimusnahkan 20 plastik klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu 0,5 gr);
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi paketan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,35 gram yang dimasukkan ke plastic klip;
 - 118 (seratus delapan belas) buah plastic klip bekas isi narkotika jenis sabu (dimusnahkan 117 plastik klip bekas isi narkotika jenis sabu);
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital G & G warna silver;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sisa lakban hitam;
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna ungu ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang di lakband hitam;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Sutarto KS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan Sucipto, SH. dan Maryana, SH., MH sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Widodo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sucipto, SH..

Sutarto KS, SH., MH

Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Raden Widodo, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT YYK